



Number : 028/CHL-RI1/IV/2012  
Nomor

Attachment : 28 sets  
Lampiran 28 berkas

Subject : Request for Legal Protection  
Perihal Permohonan Perlindungan Hukum

**His Excellency Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**  
President of Republic of Indonesia

**Yth. Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono**  
Presiden Republik Indonesia

Jalan Merdeka Utara  
Jakarta Pusat

Excellency,

Churchill Mining Plc. (hereinafter referred to as "Churchill"), would like to report a complaint to Your Excellency in the hope of securing legal protection and certainty in regard to a number of mining licenses, in which Churchill has an interest, that were issued and then unilaterally revoked by the Regent of Kutai Timur.

The action of the Regent of East Kutai in unilaterally revoking these mining licenses has resulted in many legal problems for Churchill who as a foreign investor, acting in good faith, wishes to participate in the Indonesian coal mining industry for

Dengan hormat,

Perkenankan kami, Churchill Mining Plc. (selanjutnya disebut "Churchill"), menyampaikan masalah kami kepada Bapak Presiden dengan harapan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam hal perizinan, di mana Churchill memiliki kepentingan, yang diterbitkan dan kemudian dicabut secara sepihak oleh Bupati Kutai Timur.

Pencabutan izin-izin usaha pertambangan kami secara sepihak oleh Bupati Kutai Timur telah menimbulkan berbagai masalah hukum bagi Churchill sebagai investor asing yang dengan itikad baik ingin bekerja sama di bidang

the mutual benefit and advantage of the government, the local community and the relevant companies.

Churchill is a British company, which in 2008 discovered what is Indonesia's second largest and the world's seventh largest undeveloped coal resource. Development of the East Kutai Coal Project will be a multi-billion dollar investment that will create thousands of jobs in East Kalimantan, generate export earnings of several billion dollars annually and provide large royalty payments to the Government of Indonesia for the mine's 50+ years life.

Churchill has spent the past four years progressing exploration and plans for the development of the East Kutai Coal Project. A large infrastructure investment in a 160 kilometer coal railway and associated port facilities will play an important role in transforming the economy of East Kalimantan. Regrettably, Churchill today finds itself in a situation where the baseless unilateral revocation of the mining licenses in which Churchill has an interest by the Regent of East Kutai, Mr Isran Noor, without any proper investigation or proof of wrongdoing, jeopardizes both the future of our project and the future of our company.

## **1. POSITION OF CHURCHILL MINING**

a. Churchill Mining Plc. is a

pertambangan batu bara demi kepentingan dan keuntungan bersama yaitu bagi pemerintah, masyarakat setempat maupun perusahaan terkait.

Churchill adalah perusahaan Inggris yang pada tahun 2008 berhasil menemukan apa yang sekarang menjadi kandungan batu bara nomor dua terbesar di Indonesia dan nomor tujuh terbesar di dunia yang belum dikembangkan. Pengembangan Proyek Batu Bara Kutai Timur (East Kutai Coal Project) akan menjadi investasi milyaran dolar yang dapat menciptakan ribuan lapangan kerja di Kalimantan Timur, menghasilkan milyaran dolar pendapatan eksport per tahun serta memberikan royalti besar kepada Pemerintah Indonesia sepanjang lebih dari 50 tahun usia tambang.

Dalam kurun empat tahun terakhir ini, Churchill telah mengembangkan program eksplorasi dan perencanaan Proyek Batu Bara Kutai Timur dengan investasi infrastruktur besar dalam rangka pembangunan jalur rel kereta batu bara sepanjang 160 kilometer serta fasilitas pelabuhan batu bara yang akan berperan penting dalam peningkatan ekonomi Kalimantan Timur. Sayangnya, Churchill sekarang berada pada situasi dimana izin-izin usaha pertambangan kami dicabut secara sepihak dan tanpa dasar oleh Bupati Kutai Timur, Bapak Isran Noor, tanpa investigasi atau bukti kesalahan, sehingga membahayakan kelangsungan proyek maupun masa depan perusahaan kami.

## **1. KEDUDUKAN CHURCHILL MINING**

a. Churchill Mining Plc. adalah

company lawfully established in the United Kingdom and listed on the London Stock Exchange's Alternative Investment Market (AIM).

- b. To manage its investment in Indonesia, Churchill formed and registered PT. Indonesia Coal Development ("ICD") and PT Techno Coal Utama Prima ("TCUP") with the Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM).

ICD is 95% owned by Churchill and 5% owned by an Australian registered company, Planet Mining Pty Ltd. (*Appendix 1*)

TCUP is 99% owned by ICD and 1% owned by Churchill. (*Appendix 2*)

Both ICD and TCUP cooperate with various companies owned by an Indonesian group known as the Ridlatama Group. In 2007 a number of individual companies within the Ridlatama Group were awarded mining licenses in the East Kutai region by the East Kutai Regent (those companies awarded mining licenses in the East Kutai region are hereinafter called the "Ridlatama Companies")

- c. The form of cooperation between Churchill (via its subsidiaries ICD and TCUP) and the Ridlatama Companies

perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Inggris dan terdaftar pada Alternative Investment Market (AIM) di Bursa Efek London.

- b. Untuk mengelola investasinya di Indonesia, Churchill membentuk dan mendaftarkan PT. Indonesia Coal Development ("ICD") dan PT. Techno Coal Utama Prima ("TCUP") ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

ICD 95% dimiliki oleh Churchill dan 5% oleh perusahaan terdaftar Australia yaitu Planet Mining Pty Ltd. (*Lampiran 1*)

TCUP 99% dimiliki oleh ICD dan 1% oleh Churchill. (*Lampiran 2*)

Baik ICD maupun TCUP bekerjasama dengan beberapa perusahaan milik kelompok pengusaha nasional yang dikenal sebagai Ridlatama Group. Tahun 2007, beberapa perusahaan yang tergabung dalam Ridlatama Group diberikan beberapa kuasa pertambangan di Kabupaten Kutai Timur oleh Bupati Kutai Timur (perusahaan-perusahaan yang diberikan kuasa pertambangan tersebut selanjutnya disebut "Perusahaan-perusahaan Ridlatama").

- c. Bentuk kerjasama antara Churchill (melalui anak perusahaannya yaitu ICD dan TCUP) dan Perusahaan-

is based on a Cooperation and Investment Agreement from 2007, whereby Churchill agreed to fund and manage exploration work and a feasibility study in order to earn a 75% interest in and management control of the East Kutai Coal Project. (*Appendix 3*)

## 2. ISSUES ARISING

The primary underlying issue relates to the Regent of East Kutai improperly issuing other licenses that negatively impact the property rights of the mining license titles held by the Ridlatama Companies in which Churchill and our Indonesian partner, Ridlatama Group, have an interest.

Hurdles and complications regarding clean and clear title to the licenses granted to the Ridlatama Companies in East Kutai became more intense in May 2008 when Churchill announced that exploration work within the granted concession area had resulted in the discovery of a significant coal deposit. Further exploration and feasibility work carried out by the Ridlatama Companies over the next three years subsequently showed that the concession areas granted to the Ridlatama Companies have huge coal resources of approximately 2.7 billion metric tons. (*Appendix 4*)

perusahaan Ridlatama didasarkan pada Perjanjian Kerjasama dan Investasi tahun 2007, dimana di dalam perjanjian itu Churchill setuju untuk mendanai dan mengelola pekerjaan eksplorasi dan studi kelayakan dengan tujuan mendapatkan 75% manfaat dan pengendalian pengelolaan Proyek Batu Bara Kutai Timur. (*Lampiran 3*)

## 2. PERSOALAN YANG TIMBUL

Persoalan yang timbul pada pokoknya berkaitan dengan tindakan Bupati Kutai Timur yang menerbitkan perizinan lain sehingga memengaruhi hak milik izin usaha pertambangan Perusahaan-perusahaan Ridlatama yang menjadi kepentingan Churchill dan mitra Indonesia kami, Ridlatama Group.

Hambatan dan gangguan terhadap hak atas izin usaha pertambangan Perusahaan-perusahaan Ridlatama di Kutai Timur memarak sejak Mei 2008 ketika Churchill mengumumkan bahwa pekerjaan eksplorasi di dalam wilayah kuasa pertambangan yang diberikan ternyata menemukan deposit batu bara yang sangat besar. Eksplorasi serta studi kelayakan lebih jauh yang dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan Ridlatama selama tiga tahun berikutnya menunjukkan bahwa wilayah kerja kuasa pertambangan yang diberikan kepada Perusahaan-perusahaan

At various times over the past three years, and as recently as February 2012, the Ridlatama Companies and Churchill have been accused of the following by the East Kutai Bupati, Mr Isran Noor:

- forgery of mining licenses for the East Kutai Coal Project (*Appendix 5*);
- illegal logging activities in a forestry area without a forestry license (*Appendix 5*);
- holding licenses which overlapped with licenses previously issued to another company (*Appendix 5*); and
- not holding license at all.

### **3. CHRONOLOGICAL SEQUENCE & RESPONSE TO ISSUES RAISED**

- a. On the 26 February 2007 the East Kutai Department of Mines issued a report which concluded that an area where Ridlatama Companies were seeking to obtain mining licenses was “open” and not the subject of any other licenses. The report further concluded that the mining licenses of

Ridlatama menyimpan kandungan batu bara dalam jumlah yang sangat besar yaitu kira-kira 2.7 miliar metrik ton. (*Lampiran 4*)

Dalam berbagai kesempatan selama tiga tahun terakhir ini dan baru Februari lalu, Perusahaan-perusahaan Ridlatama dan Churchill dituduh melakukan hal sebagai berikut oleh Bupati Kutai Timur, Bapak Isran Noor:

- pemalsuan izin usaha pertambangan untuk Proyek Batu Bara Kutai Timur (*Lampiran 5*);
- kegiatan pembalakan liar di wilayah hutan tanpa izin pinjam pakai wilayah kehutanan (*Lampiran 5*);
- memiliki izin yang tumpang tindih dengan izin yang sebelumnya diterbitkan untuk perusahaan lain (*Lampiran 5*); dan
- tidak memiliki izin sama sekali.

### **3. KRONOLOGI PERISTIWA BESERTA TANGGAPANNYA**

- a. Tanggal 26 Februari 2007, Dinas Pertambangan Kutai Timur menerbitkan laporan yang menyimpulkan bahwa wilayah kuasa pertambangan yang dimohon Perusahaan-perusahaan Ridlatama adalah wilayah “terbuka” dan tidak tercakup dalam izin (usaha pertambangan)

the previous license holders in the area (PT Kaltim Nusantara Coal, PT Nusantara Wahau Coal and PT Batubara Nusantara Kaltim), which were companies owned by Indonesia's Nusantara Group (hereinafter referred to as "Nusantara"), had expired on 10 March 2006. (Appendix 6)

lain. Laporan tersebut selanjutnya menyimpulkan bahwa izin-izin usaha pertambangan milik pemegang kuasa pertambangan sebelumnya atas wilayah dimaksud (PT Kaltim Nusantara Coal, PT Nusantara Wahau Coal, PT Batubara Nusantara Kaltim), yaitu beberapa perusahaan nasional milik Nusantara Group (selanjutnya disebut "Nusantara"), telah habis masa berlakunya tanggal 10 Maret 2006.

(Lampiran 6)

b. On 24 May 2007, approximately three months after the regional administration had declared the area open and available, East Kutai Regent Mr. Awang Faroek Ishak issued two mining licenses (KP General Survey) to the following Indonesian companies owned by the Ridlatama Group;

- PT. Ridlatama Trade Powerindo ("RTP");
- PT. Ridlatama Tambang Mineral ("RTM");

and

on 29 November 2007, approximately nine months after the regional administration had declared the area open and available, East Kutai Regent Mr. Awang Faroek Ishak issued

Tanggal 24 Mei 2007, kira-kira tiga bulan setelah pemerintah daerah mengumumkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah terbuka dan tersedia, Bupati Kutai Timur, Bapak Awang Faroek Ishak, menerbitkan dua izin usaha pertambangan (Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum) kepada perusahaan nasional milik Ridlatama Group yaitu:

- PT. Ridlatama Trade Powerindo ("RTP");
- PT. Ridlatama Tambang Mineral ("RTM");

dan

tanggal 29 November 2007, kira-kira sembilan bulan setelah pemerintah daerah mengumumkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah terbuka dan tersedia, Bupati Kutai

a further two mining licenses (KP General Survey) to the following Indonesian companies owned by the Ridlatama Group i.e.:

- PT. Investmine Nusa Persada (“INP”);
- PT. Investama Resources (“IR”);

The four adjacent mining licenses granted to the Ridlatama Companies, covered an area of approximately 35,000 hectares in the East Kutai Regency.

(*Appendix 7*)

c. On the basis that both the East Kutai Regency and the East Kutai Department of Mines had stated the areas covered by the Ridlatama Companies mining licenses were not the subject of any other licenses (see *Appendix 6*), Churchill purchased a 75% beneficial interest in the licenses held by the Ridlatama Companies.

d. Churchill then raised a significant amount of money from international investors and funded a major exploration program within the area covered by the

Timur, Bapak Awang Faroek Ishak, menerbitkan lagi dua izin usaha pertambangan (Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum) kepada perusahaan nasional milik Ridlatama Group yaitu:

- PT. Investmine Nusa Persada (“INP”);
- PT. Investama Resources (“IR”);

Keempat kuasa pertambangan yang saling berdekatan yang diberikan kepada Perusahaan-perusahaan Ridlatama mencakup wilayah seluas 35.000 hektar di Kabupaten Kutai Timur.

(*Lampiran 7*)

c. Atas dasar keterangan, baik dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur maupun dari Dinas Pertambangan Kutai Timur tersebut, yang menyatakan bahwa wilayah yang tercakup dalam izin usaha pertambangan Perusahaan-perusahaan Ridlatama tidak tercakup dalam izin (usaha pertambangan) lain (*lihat Lampiran 6*), Churchill mengambil alih 75% manfaat dari izin-izin yang dimiliki Perusahaan-perusahaan Ridlatama.

d. Churchill kemudian menggalang dana besar dari para investor internasional dan membiayai program eksplorasi besar di wilayah kuasa pertambangan

mining licenses held by the Ridlatama Companies.  
(*Appendix 8*)

Perusahaan-perusahaan Ridlatama tersebut.  
(*Lampiran 8*)

- e. Throughout the East Kutai exploration program, the Ridlatama Companies applied to the East Kutai Regent to have the mining licenses upgraded in accordance with the proper legal process.

On 8 April 2008, the Regent of East Kutai issued a Legality Certificate to each of the four Ridlatama Companies that officially recognized the legality of the license issued to each company. (*Appendix 9*)

On 9 April 2008, the Regent of East Kutai approved the upgrade of the Ridlatama Companies KP General Survey licenses to KP Exploration licenses and issued the relevant exploration license certificates. (*Appendix 10*)

- e. Selama masa program eksplorasi Kutai Timur, Perusahaan-perusahaan Ridlatama telah mengajukan permohonan peningkatan izin usaha pertambangan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tanggal 8 April 2008, Bupati Kutai Timur membuat Surat Keterangan bagi Perusahaan-perusahaan Ridlatama tersebut yang secara resmi mengakui keabsahan izin yang diterbitkan bagi masing-masing perusahaan tersebut. (*Lampiran 9*)

Tanggal 9 April 2008, Bupati Kutai Timur menyetujui peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum menjadi Kuasa Pertambangan Eksplorasi Perusahaan-perusahaan Ridlatama dan menerbitkan surat keputusan terkait peningkatan izin-izin tersebut. (*Lampiran 10*)

- f. On 27 May 2008 Churchill publicly announced the discovery of coal resources totaling approximately 150 million tonnes, with the expectation of establishing a much larger resource. Further exploration over the next two years subsequently

- f. Tanggal 27 Mei 2008, Churchill mengumumkan secara terbuka bahwa perusahaan telah menemukan cadangan batu bara sebesar sekitar 150 juta ton dan masih mengharapkan penemuan kandungan yang lebih besar. Melalui eksplorasi

proved a resource of 2.7 billion tonnes of coal.  
(*Appendix 11*)

lebih jauh selama dua tahun kemudian terbukti adanya kandungan batu bara sebesar 2.7 miliar ton.  
(*Lampiran 11*)

- g. On 17 July 2008, just seven weeks after Churchill announced the East Kutai discovery and only fourteen weeks after the East Kutai Regent approved the upgrade of the Ridlatama Companies KP General Survey licenses to KP Exploration licenses, and unbeknownst to Ridlatama Group (and therefore Churchill), the East Kutai Regent granted Nusantara an extension of their lapsed licenses (i.e. the licenses which had formerly expired on 10 March 2006). The area covered by the license extensions granted to Nusantara overlapped with the area covered by the KP Exploration licenses granted to the Ridlatama Companies by 24,467 hectares.  
(*Appendix 12*)

g. Tanggal 17 Juli 2008, hanya tujuh pekan setelah Churchill mengumumkan penemuannya di Kutai Timur dan hanya empat belas pekan setelah Bupati Kutai Timur menyetujui peningkatan izin dari Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum menjadi Kuasa Pertambangan Eksplorasi milik Perusahaan-perusahaan Ridlatama dan tanpa sepengetahuan Ridlatama Group (dan dengan demikian Churchill), Bupati Kutai Timur memberikan persetujuan perpanjangan izin usaha pertambangan Nusantara yang belum diperpanjang (yaitu izin yang sudah tidak berlaku sejak tanggal 10 Maret 2006). Wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diberikan kepada Nusantara tumpang tindih seluas 24.467 hektar dengan wilayah yang dicakup dalam Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang diberikan kepada Perusahaan-perusahaan Ridlatama. (*Lampiran 12*)

- h. On 7 January 2009 Nusantara filed a report with the Police (Police Report No. Pol: LP/K/04/I/2009/SPK) alleging forgery in relation to the issuance of the Ridlatama Companies' East

h. Tanggal 7 Januari 2009 Nusantara membuat laporan polisi (No. Pol: LP/K/04/I/2009/SPK) tentang dugaan pemalsuan penerbitan izin usaha pertambangan Perusahaan-

Kutai Coal Project licenses.

As a result of the above allegation, the East Kutai Police commenced an investigation (Investigation Instruction Letter (Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP.Sidik/39/I/2009/Reskrim dated 7 January 2009) to determine if the Nusantara allegations were credible.

The following notifications were subsequently made by the Kutai Timur Police Office:

- On 4 May 2009, the East Kutai Police advised the investigation results to the Head of the Sangatta District Prosecutor (letter SP3/35/V/2009/Reskrim) that no crime had been committed and that effective 4 May 2009 the investigation had been terminated. (*Appendix 13*)
- On 6 May 2009, the East Kutai Police advised the investigation results to Drs. Herawan Krida Asmara (Nusantara) (letter SP2HP/33/V/2009/Reskrim) that no crime had been committed and that the investigation had been terminated. (*Appendix 14*)
- Oleh sebab itulah, Kepolisian Resor Kutai Timur melakukan penyidikan (Surat Perintah Penyidikan No. Pol.: SP.Sidik/39/I/2009/Reskrim tanggal 7 Januari 2009) untuk membuktikan tuduhan Nusantara tersebut.
- Kemudian Kepolisian Resor Kutai Timur menyampaikan hasil penyidikannya sebagai berikut:
  - Tanggal 4 Mei 2009, Kepolisian Resor Kutai Timur menyampaikan hasil penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sangatta (Surat SP3/35/V/2009/Reskrim) bahwa tidak ditemukan tindak pidana dan terhitung tanggal 4 Mei 2009 penyidikan sudah dihentikan. (*Lampiran 13*)
  - Tanggal 6 Mei 2009, Kepolisian Resor Kutai Timur menyampaikan hasil penyidikan kepada Drs. Herawan Krida Asmara (Nusantara) (surat SP2HP/33/V/2009/Reskrim) bahwa tidak terdapat tindak pidana dan bahwa penyidikannya sudah dihentikan. (*Lampiran 14*)

- On 28 December 2009 the East Kutai Police advised the investigation results to the directors of the Ridlatama Companies (letter B/2276/XII/2009/Reskrim) that no acts of forgery or fraud were found during their investigation and that all the mining permits were properly registered with the Directorate General of Minerals and Coal. (*Appendix 15*)
  - Tanggal 28 Desember 2009, Kepolisian Resor Kutai Timur menyampaikan hasil penyidikan kepada Direksi Perusahaan-perusahaan Ridlatama (surat B/2276/XII/2009/Reskrim) bahwa tidak ditemukan adanya tindak pidana pemalsuan atau penipuan dan bahwa seluruh izin usaha pertambangan dimaksud terdaftar dengan benar pada Direktorat Tambang dan Batu Bara. (*Lampiran 15*)
- i. On 23 February 2009, Indonesia's State Financial Audit Board (*Badan Pemeriksa Keuangan*), in a report titled "*Management of Coal Mining during the 2006 and 2007 Fiscal Years*", also indicated that the licenses held by the Ridlatama Companies were counterfeit. In response to these allegations, the East Kutai Regent directed the East Kutai District Auditor General (*Bawasda*) to examine the allegations.
  - i. Tanggal 23 Februari 2009, Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berjudul "Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Tahun Anggaran 2006 dan 2007" juga mengindikasikan bahwa izin yang dimiliki Perusahaan-perusahaan Ridlatama adalah palsu. Menanggapi dugaan ini, Bupati Kutai Timur memerintahkan Kepala Badan Pengawas Daerah (*Bawasda*) Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan pemeriksaan atas indikasi tersebut.

In response to the findings in the BPK report, the East Kutai District Auditor General filed a report into the issue on 18 March 2010 which concluded that:

Menanggapi temuan dalam laporan BPK tersebut, tanggal 18 Maret 2010 Kepala Badan Pengawas Daerah Kutai Timur memberikan laporan atas pemeriksaan masalah

tersebut. Laporan Bawasda tersebut menyimpulkan bahwa:

- the mining licenses held by the Ridlatama Companies were "legal and accountable";
  - evidence confirmed the earlier expiration of Nusantara's licenses over the areas where the Ridlatama Companies now held licenses; and
  - the clear conflict created by the East Kutai Regent granting an extension of Nusantara's expired licenses.
- izin-izin yang dimiliki Perusahaan-perusahaan Ridlatama adalah "sah dan dapat dipertanggung jawabkan";
  - bukti-bukti menguatkan bahwa izin-izin Nusantara atas wilayah yang sekarang dicakup izin-izin milik Perusahaan-perusahaan Ridlatama sudah kadaluwarsa; dan
  - konflik nyata timbul akibat Bupati Kutai Timur menerbitkan persetujuan perpanjangan izin Nusantara yang sudah kadaluwarsa tersebut.

(*Appendix 16*)

- j. On 27 March 2009 (after the gazetting of Indonesia's new Mining Law in January 2009) East Kutai Regent Isran Noor approved the conversion and upgrade of the four KP Exploration licenses held by the Ridlatama Companies to the following new format IUP Exploitation Licenses:

1) IUP Exploitation of PT. Ridlatama Tambang Mineral (PT RTM) No.188.4.45/118/HK /III/2009 (27 March 2009);

- j. Tanggal 27 Maret 2009 (setelah diumumkannya revisi Undang-undang Republik Indonesia tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada bulan Januari 2009), Bupati Kutai Timur, Isran Noor, menyetujui perubahan dan peningkatan empat KP Eksplorasi milik Perusahaan-perusahaan Ridlatama sesuai dengan format baru yaitu menjadi IUP Eksplorasi:

1) IUP Eksplorasi PT. Ridlatama Tambang Mineral (PT RTM) No.188.4.45/118/HK/III/2009 (27 Maret 2009);

- 2) IUP Exploitation of PT. Ridlatama Trade Powerindo (PT RTP) No.188.4.45/119/HK/III/2009 (27 March 2009);
- 3) IUP Exploitation of PT. Investama Resources (PT IR) No.188.4.45/116/HK/III/2009 (27 March 2009);
- 4) IUP Exploitation of PT. Investmine Nusa Persada (PT INP) No.188.4.45/117/HK/III/2009 (27 March 2009) (*Appendix 17*).

The East Kutai Regent issued the above IUP Exploitation licenses when both the Police investigation and the East Kutai Auditor General's investigation were in progress.

- k. On 10 May 2010, Credit Suisse - Singapore Branch provided Churchill with copies of four documents (dated 4 May 2010) supposedly signed by the East Kutai Regent which sought to revoke the Exploitation licenses held by the Ridlatama Companies. (*Appendix 18*)

On 14 May 2010, representatives of the Ridlatama Companies advised Churchill that the East Kutai Regent confirmed the Exploitation licenses he had granted to the Ridlatama Companies were valid and he did not know

- 2) IUP Eksplorasi PT. Ridlatama Trade Powerindo (PT RTP) No.188.4.45/119/HK/III/2009 (27 Maret 2009);
- 3) IUP Eksplorasi PT. Investama Resources (PT IR) No.188.4.45/116/HK/III/2009 (27 Maret 2009);
- 4) IUP Eksplorasi PT. Investmine Nusa Persada (PT INP) No.188.4.45/117/HK/III/2009 (27 Maret 2009) (*Lampiran 17*).

Bupati Kutai Timur menerbitkan surat keputusan izin usaha pertambangan eksplorasi tersebut di saat pemeriksaan Bawasda maupun penyidikan polisi masih berlangsung.

- k. Tanggal 10 Mei 2010, Churchill mendapatkan, dari Credit Suisse Cabang Singapura, foto kopi empat keputusan (tertanggal 4 Mei 2010) yang harusnya ditanda tangani Bupati Kutai Timur yang mencabut IUP Eksplorasi atas nama Perusahaan-perusahaan Ridlatama. (*Lampiran 18*)

Tanggal 14 Mei 2010, perwakilan Perusahaan-perusahaan Ridlatama memberitahukan Churchill bahwa Bupati Kutai Timur mengkonfirmasi bahwa IUP Eksplorasi yang sudah diterbitkannya untuk Perusahaan-perusahaan

the origin of the documents Churchill had been provided copies of.

Ridlatama adalah sah dan bahwa dirinya tidak tahu menahu asal dari dokumen yang foto kopinya diberikan kepada Churchill tersebut.

Further to the East Kutai Regent confirming the validity of the licenses held by the Ridlatama Companies, Churchill made inquiries to the central Ministry of Energy & Mineral Resources and was advised that there were no records of the ministry receiving any revocation decrees from the East Kutai Regent. The licenses granted to the Ridlatama Companies therefore remained properly registered. (*Appendix 19*)

Setelah Bupati Kutai Timur menegaskan keabsahan izin-izin milik Perusahaan-perusahaan Ridlatama, Churchill kemudian menanyakan perihal tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyatakan bahwa tidak ada catatan penerimaan keputusan pencabutan dari Bupati Kutai Timur pada Kementerian ESDM. Dengan demikian, izin-izin dimaksud masih sah terdaftar (pada Kementerian ESDM). (*Lampiran 19*)

1. On 27 August 2010, the Ridlatama Companies initiated proceedings in the Samarinda District Administrative Tribunal to have the purported 4 May 2010 license revocation decrees expunged from the record because the proper legal process to revoke the licenses had not been followed. (*Appendix 20*)
  - m. On 27 January 2011 the Head of Legal Division of the Ministry of Energy & Mineral Resources testified, under oath, before the Samarinda Administrative Tribunal that
1. Tanggal 27 Agustus 2010, Perusahaan-perusahaan Ridlatama mengambil langkah hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk memohon agar surat keputusan pencabutan tertanggal 4 Mei 2010 tersebut dinyatakan tidak sah karena proses pencabutan izin-izin dimaksud tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. (*Lampiran 20*)
  - m. Tanggal 27 Januari 2011, Kepala Bagian Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan kesaksian dibawah sumpah kepada

the licenses held by the Ridlatama Companies were validly registered, and that at the time of his evidence no revocation decrees for these licenses had been filed with the ministry. (*Appendix 21*)

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bahwa izin-izin milik Perusahaan-perusahaan Ridlatama masih tercatat secara sah dan bahwa, pada saat pengambilan kesaksianya tersebut, tidak pernah ada surat keputusan pencabutan izin dimaksud yang disampaikan kepada Kementerian ESDM. (*Lampiran 21*)

- n. During the course of the Samarinda Administrative Tribunal hearing the Ridlatama Companies were made aware of Letter No. S.10/Menhut-III/RHS/2010 dated 21 April 2010 from the Ministry of Forestry to the East Kutai Regent. This letter alleged mining activities had been undertaken by the Ridlatama Companies and that these Ridlatama Companies had therefore committed a crime in the forestry area.
- n. Selama proses hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Perusahaan-perusahaan Ridlatama menemukan adanya Surat No. S.10/Menhut-III/RHS/2010 dari Menteri Kehutanan kepada Bupati Kutai Timur tertanggal 21 April 2010 tentang dugaan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan Ridlatama dan dengan demikian Perusahaan-perusahaan Ridlatama tersebut telah melakukan tindak pidana dalam wilayah hutan.

The allegations contained in the 21 April 2010 letter purportedly arose from a 19 April 2010 complaint by the Dayak Tribe. Upon learning of this, the Chief of the Dayak Tribe, Ajang Linjau, sent a legalised letter to the Ministry of Forestry denying ever sending the complaint letter against the Ridlatama Companies and clarifying that the Ridlatama Companies have never committed any illegal mining

Dugaan dalam surat tanggal 21 April 2010 disebutkan timbul berdasarkan pengaduan dari Suku Dayak. Namun, ketika mengetahui hal ini, Kepala Suku Dayak, Ajang Linjau, mengirim surat yang dilegalisir kepada Menteri Kehutanan yang menyangkal pernah mengirim surat pengaduan atas Perusahaan-perusahaan Ridlatama dan lebih banyak menjelaskan bahwa Perusahaan-

within the area. (*Appendix 22*)

The 21 April 2010 letter also states that the Dayak's complaint letter of 19 April 2010 was "*followed up through the Special Identification in accordance with the Warrant Assignment of the Inspector General of the Forestry Number PT.53/III-SET.1RHS/2009 dated 12 March 2010 into allegations of mining activities in forest areas*". Churchill notes that the "Warrant Assignment" is dated 12 March 2010 which is more than one month earlier than when the purported Dayak Tribe complaint letter was supposedly sent on 19 April 2010.

In his 21 April 2010 letter, the Ministry of Forestry also advised the East Kutai Regent to cancel the Exploration and or General Survey licenses of Ridlatama Companies PT Ridlatama Trade Power Indo and PT Investama Resources on the basis that these companies had "allegedly" committed a crime in the forestry area.

The two Ridlatama Companies identified in the above paragraph (ie PT IR

perusahaan Ridlatama tidak pernah melakukan penambangan liar di wilayah tersebut. (*Lampiran 22*)

Surat tanggal 21 April 2010 tersebut juga menyatakan bahwa surat pengaduan Suku Dayak tanggal 19 April 2010 sudah "ditindaklanjuti dengan Identifikasi Khusus berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor PT.53/III-SET.1RHS/2009 tanggal 12 Maret 2010 untuk pemeriksaan dugaan kegiatan penambangan di wilayah hutan." Churchill mencatat bahwa "Surat Tugas" tersebut tertanggal 12 Maret yaitu lebih dari satu bulan sebelum surat pengaduan dari Suku Dayak dikirim yaitu tanggal 19 April 2010.

Dalam suratnya tanggal 21 April 2010 tersebut, Menteri Kehutanan juga meminta Bupati Kutai Timur membatalkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Penyelidikan Umum atas nama Perusahaan-perusahaan Ridlatama yaitu PT Ridlatama Trade Power Indo dan PT Investama Resources dengan alasan bahwa perusahaan-perusahaan ini "diduga" telah melakukan tindak pidana di wilayah hutan.

Kedua perusahaan Ridlatama yang disebutkan pada paragraf di atas (yaitu

and PT RTP) do not believe the East Kutai Regent ever properly investigated the truthfulness of this allegation prior to revoking their licenses. Further, the Ridlatama Companies believe that without ever having investigated the truthfulness of the allegation made against the two companies nominated, the East Kutai Regent used the allegation as justification to revoke the licenses held by all four of the Ridlatama Companies.

The Ridlatama Companies believe that revoking their licenses in the manner described above violates the basic legal principle of "assumption of innocence" which is enshrined in Indonesian law.

- o. On 14 February 2011 the Ridlatama Companies were made aware of a second decree dated 7 October 2010 issued by the East Kutai Regent which also revoked their licenses (Bupati letter No 500/548/EKO 1 referred to on Mining Area Information Plan dated 31 January 2011). (*Appendix 23*)

However, as stated in paragraph ("m") above, the Head of Legal Section of the

PT IR dan PT RTP) yakin Bupati Kutai Timur tidak pernah benar-benar melakukan pemeriksaan atas kebenaran dugaan yang dilansir sebelum mencabut izin-izin mereka. Selanjutnya, Perusahaan-perusahaan Ridlatama beranggapan bahwa tanpa pemeriksaan atas kebenaran tuduhan terhadap kedua perusahaan tersebut, Bupati Kutai Timur memakai tuduhan sebagai alasan pencabutan izin milik keempat Perusahaan-perusahaan Ridlatama tersebut.

Perusahaan-perusahaan Ridlatama menganggap pencabutan izin-izin yang mereka miliki dengan cara sebagaimana disebutkan di atas merupakan pelanggaran "azas praduga tak bersalah" yang dijunjung oleh hukum Indonesia.

- o. Tanggal 14 Februari 2011, Perusahaan-perusahaan Ridlatama menemukan lagi surat keputusan lain tertanggal 7 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur yang juga mengenai pencabutan izin-izin mereka. (Surat Keputusan Bupati No 500/548/EKO1 yang dirujuk pada Peta Informasi Wilayah Pertambangan). (*Lampiran 23*)

Akan tetapi, sebagaimana disebutkan dalam paragraf 'm' di atas, Kepala Bagian

Ministry of Energy & Mineral Resources testified, under oath, before the Samarinda Administrative Tribunal that the ministry never received either the first or the second revocation decrees, which decrees are required by administrative protocol for a revocation to legally proceed. (Appendix 21)

Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah memberikan kesaksian dibawah sumpah di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda bahwa Kementerian ESDM tidak pernah menerima kedua surat keputusan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh tata laksana administrasi untuk memberlakukan (surat keputusan) pencabutan secara sah. (Lampiran 21)

- p. On 3 March 2011 the Samarinda Administrative Tribunal concluded that the East Kutai Regent had not acted outside the relevant procedure when issuing the 4 May 2010 revocation decrees. (Appendix 24)
- q. On 9 March 2011 the Ridlatama Companies appealed the Samarinda Administrative Tribunal's decision to the Administrative High Court in Jakarta because we did not accept the Tribunal's decision. On 8 August 2011 however, the Administrative High Court affirmed the Samarinda Tribunal's decision. (Appendix 25)
- r. On 26 September 2011 the Ridlatama Companies
- p. Tanggal 3 Maret 2011, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memutuskan bahwa Bupati Kutai Timur tidak bertindak menyalahi prosedur terkait ketika menerbitkan surat keputusan pencabutan tertanggal 4 Mei 2010. (Lampiran 24)
- q. Tanggal 9 Maret 2011 Perusahaan-perusahaan Ridlatama mengajukan permohonan banding atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta karena kami tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Namun, tanggal 8 Agustus 2011 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Samarinda. (Lampiran 25)
- r. Tanggal 26 September 2011 Perusahaan-perusahaan

appealed the Administrative High Court's decision to the Supreme Court of Indonesia because we did not accept the decision of the Administrative High Court to affirm the Samarinda Tribunal decision. The Supreme Court ruling is currently pending. (*Appendix 26*)

Ridlatama mengajukan permohonan kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia karena kami tidak dapat menerima keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menguatkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Saat ini Keputusan Mahkamah Agung belum terbit. (*Lampiran 26*)

- s. On 3 February 2012 the Lembaga Adat Besar Dayak Kenyah (Dayak Kenyah Grand Cultural Council) in Busang District, by its letter No. 03/LADK/LL-BSG/KT/II/2012, again clarified to the Minister of Forestry that the local community never filed any complaints of negative activities committed by the Ridlatama Companies by stating the following:
- The local community never reported any illegal activities, which in fact have never been conducted, by the management of East Kutai Coal Project either in the forest area or in the non forest area;
  - The local community consider that the complaint was misleading;
  - The local community acknowledge and remark that the EKCP
- s. Tanggal 3 Februari 2012 Lembaga Adat Besar Dayak Kenyah di Kecamatan Busang melalui suratnya No. 03/LADK/LL-BSG/KT/II/2012 telah menjelaskan kembali kepada Menteri Kehutanan bahwa masyarakat setempat tidak pernah mengadukan kegiatan negatif yang dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan Ridlatama, dengan menyatakan hal berikut:
- Masyarakat setempat tidak pernah melaporkan kegiatan melanggar hukum yang memang tidak pernah dilakukan oleh manajemen Proyek Batu Bara Kutai Timur baik di kawasan kehutanan maupun non-kehutanan;
  - Masyarakat setempat menganggap laporan tersebut adalah fitnah;
  - Masyarakat setempat mengakui dan menjelaskan bahwa

management has always coordinated and cooperated with all social components within the EKCP working area;

pimpinan EKCP selalu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan setiap komponen masyarakat di wilayah kerja EKCP;

- They would continue to support the Ridlatama Companies and their management.

- Masyarakat akan tetap mendukung Perusahaan-perusahaan Ridlatama beserta pimpinannya.

(Appendix 27)

t. On 5 March 2012, the Ridlatama Companies received a letter from the Minister of Forestry, Mr Zulkifli Hasan, that sought to better explain a number of the statements made in his 21 April 2010 letter to the East Kutai Regent. Two areas discussed were that:

- Exploration activities were carried out by the Ridlatama Companies prior to a Forestry License (IKKPH) being issued by the Forestry Ministry. However, the Mining Licenses (IUP) issued by the East Kutai Regent, shows the location of the licenses held by the four Ridlatama Companies lies within the Non Forestry Working Area (KBNK) in accordance with the East Kalimantan Provincial Spatial Area Plan (RTRWP);

t. Tanggal 5 Maret 2012, Perusahaan-perusahaan Ridlatama menerima surat dari Menteri Kehutanan, Bapak Zulkifli Hasan, yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang beberapa pernyataan yang dibuat dalam surat beliau tanggal 21 April 2010 kepada Bupati Kutai Timur. Dua hal yang dijelaskan sebagai berikut:

- Kegiatan eksplorasi Ridlatama Group dilakukan sebelum IKKPH diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan. Akan tetapi IUP yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur mencantumkan lokasi izin-izin milik keempat Perusahaan-perusahaan Ridlatama berada dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur; dan

and

- The decision by the East Kutai Regent to revoke Ridlatama Companies' mining licenses based solely on the Ministry of Forestry letter of 21 April 2010 was not correct.
- Keputusan Bupati Kutai Timur untuk mencabut izin usaha pertambangan Perusahaan-perusahaan Ridlatama hanya berdasarkan Surat Menteri Kehutanan tanggal 21 April 2010 adalah tidak tepat.

It seems that the Minister of Forestry now wishes to "pass the buck" to the Regent of East Kutai in this matter.

(See Appendix 28)

#### **4. PETITION TO THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

Churchill has never doubted the validity of the licenses held by the Ridlatama Companies for the East Kutai Coal Project and remains steadfast in its belief that all licenses were properly issued and are valid. It is our opinion that, if the mining licenses held by the Ridlatama Companies were false, the Regent of East Kutai would not have needed to revoke them as filing a report to the Police would have sufficed. Churchill believes it has not been treated fairly.

Churchill also believes that the actions outlined in point (3) above have collectively resulted in the revocation of the licenses held by the Ridlatama Companies. Given that Ridlatama and Churchill have made a significant investment in

Nampaknya Menteri Kehutanan ingin mengembalikan pertanggung-jawaban masalah tersebut kepada Bupati Kutai Timur.  
(Lihat Lampiran 28)

#### **4. PERMOHONAN KEPADA BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Churchill tidak pernah meragukan keabsahan izin-izin yang dimiliki oleh Perusahaan-perusahaan Ridlatama untuk Proyek Batu Bara Kutai Timur dan tetap yakin bahwa seluruh izin tersebut diterbitkan dengan benar dan sah berlaku. Menurut hemat kami, apabila izin-izin pertambangan milik Perusahaan-perusahaan Ridlatama tidak benar, Bupati Kutai Timur tidak perlu mencabutnya tetapi cukup melaporkannya kepada Polisi. Churchill menganggap telah diperlakukan tidak adil.

Churchill juga berpendapat serangkaian tindakan tersebut pada butir (3) di atas telah mengakibatkan izin-izin milik Perusahaan-perusahaan Ridlatama dinyatakan tidak berlaku. Mengingat Ridlatama dan Churchill telah menanamkan

Indonesia coal mining, we seek Excellency's assistance and guidance to help resolve our problems and to facilitate a process with the aim of finding an amicable commercial resolution to the dispute.

modal besar pada pertambangan batu bara di Indonesia, kami memohon bantuan serta petunjuk Bapak Presiden untuk menyelesaikan masalah yang kami hadapi serta membantu mencari penyelesaian niaga secara musyawarah mufakat.

We thank you for Your Excellency's attention, wisdom and guidance.

Kami sampaikan terima kasih atas perhatian, kebijaksanaan serta petunjuk Bapak Presiden.

Jakarta, 20 April 2012

Jakarta, 20 April 2012

Very truly yours,

Hormat kami,



**David Quinlivan**  
Executive Chairman



**David Quinlivan**  
Executive Chairman

Copies to:

1. Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, in Jakarta
2. Minister of Forestry of the Republic of Indonesia, in Jakarta
3. Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, in Jakarta
4. Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, in Jakarta
5. Minister of Industry of the Republic of Indonesia, Jakarta

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, di Jakarta
2. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, di Jakarta
3. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, di Jakarta
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di Jakarta
5. Menteri Perindustrian Republik Indonesia, di Jakarta

- |  |   |
|--|---|
| <p>6. Minister of Trade of the Republic of Indonesia, in Jakarta</p> <p>7. Head of Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia, in Jakarta</p> <p>8. Director General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, in Jakarta</p> <p>9. Governor of East Kalimantan, in Samarinda</p> <p>10. Licensing and Investment Agency of East Kalimantan Province, in Samarinda</p> <p>11. Head of Mining East Kalimantan Province, in Samarinda</p> <p>12. the Regent of East Kutai, in Sangatta</p> <p>13. Head of East Kutai Police, in Sangatta</p> <p>14. Indonesian Ambassador to the United Kingdom, in London</p> <p>15. Indonesian Ambassador to the United States, in Washington DC</p> <p>16. File</p> | <p>6. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, di Jakarta</p> <p>7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, di Jakarta</p> <p>8. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM Republik Indonesia, di Jakarta</p> <p>9. Gubernur Kalimantan Timur, di Samarinda</p> <p>10. Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kalimantan Timur, di Samarinda</p> <p>11. Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda</p> <p>12. Bupati Kutai Timur, di Sangatta</p> <p>13. Kepala Kepolisian Resor Kutai Timur, di Sangatta</p> <p>14. Duta Besar Republik Indonesia, untuk Kerajaan Inggris, di London</p> <p>15. Duta Besar Republik Indonesia, untuk Amerika Serikat, di Washington D.C.</p> <p>16. Arsip</p> |
|--|---|